



**PUTUSAN**

Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YENTORO**, selaku Komisaris dan pemegang saham 500 lembar saham di PT. Dimensi Ruang Digital, bertempat tinggal di Taman Semanah Indah, Blok H/8, Seaman, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MAB & Partner, berkantor di Jalan Purwodadi I, Nomor 50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat V;

Terhadap

**TIM KURATOR PT. ZEFINA BARA ENERGI (DALAM PAILIT), GOUW YENY (DALAM PAILIT), MARUP ISKANDAR (DALAM PAILIT), SUGANDA SETIADIKURNIA (DALAM PAILIT) DAN PT. BARITO ENERGY ASIA (DALAM PAILIT):**

- 1. HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H., M.H.;**
- 2. ARDIANSYAH PUTRA, S.H.;**
- 3. AGUS WIDODO, S.H.**

berkantor di Belleza Shopping Arcade, 1<sup>st</sup> Floor, SA Unit 79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frances Simanullang, S.H, dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S.S & Partners, berkantor di Jalan Gading Indah 8, Blok C 31, RT 11, RW 6, Kelurahan Kepala Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

1. **SUGANDA SETIADIKURNIA (DALAM PAILIT)**, selaku pemegang saham 1.950 lembar saham (39 %) dan sekaligus Komisaris di PT. Dimensi Ruang Digital, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 32 K, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
2. **PT. SAKTI MAKMUR PRATAMA**, selaku pemegang saham 2050 lembar saham (41%) di PT. Dimensi Ruang Digital, berkedudukan di Gedung *E-Trade*, Lantai 5, Jalan K.H Wahid Hasyim, Nomor 55, Jakarta Pusat, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. **WELLY KOSASIH**, selaku Direktur Utama PT Dimensi Ruang Digital dan pemegang saham 500 lembar saham (10 %) di PT. Dimensi Ruang Digital, bertempat tinggal di Kemang Melati 3, Blok M.34, Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **YENNES ALDRIN PASARIBU**, selaku Direktur PT. Dimensi Ruang Digital dan pemegang saham 500 lembar saham (10 %) di PT. Dimensi Ruang Digital, bertempat tinggal di Cidodol Raya, Komplek Loka Permai, Nomor 1-2, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. **PT. DIMENSI RUANG DIGITAL**, berkedudukan di Jalan Guntur, Nomor 45, RT 13, RW 5, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. **UNITA CHRISTINA WINATA, S.H.**, Notaris, berkantor di Jalan Deplu Raya, Nomor 16 A, Pondok Pinang, Pondok Indah, RT 6, RW 3, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. **MEISSIE PHOLUAN, S.H.**, Notaris, berkantor di Jalan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang I, Nomor 9 B, RT 14, RW 8, Petojo,  
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

## 8. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di  
Gedung Direktorat Jendral Administarasi Hukum Umum,  
Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12940;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI dan  
Turut Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V telah mengajukan gugatan lain-  
lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada  
pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang melakukan peralihan saham kepada Tergugat II sesuai Akta Nomor 1 tanggal 7 Januari 2022 di hadapan Notaris Unita Christina Winata, S.H., Jakarta Selatan, dengan SK Pengesahan Nomor AHU-0002432.AH.01.02 Tahun 2022 mengakibatkan kerugian pada kreditor;
3. Menyatakan batal Akta Nomor 1 tertanggal 7 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Unita Christina Winata, S.H., Jakarta Selatan, dengan SK Pengesahan Nomor AHU-0002432.AH.01.02 Tahun 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal Akta Nomor 63 tanggal 24 Oktober 2022 SK Pengesahan AHU-0078959.AH.01.02 Tahun 2022 di hadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., di Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT. Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit), dan PT. Barito Energy Asia (dalam pailit), berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tertanggal 22 Agustus 2022, adalah pihak yang sah untuk melakukan segala upaya hukum terkait saham Tergugat I di PT. Dimensi Ruang Digital (Tergugat VI);
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 4 tanggal 7 Februari 2020 SK Pengesahan AHU-0008569.AH.01.01 Tahun 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Unita Christina Winata, S.H., yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;
8. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk membatalkan SK Pengesahan Nomor AHU-0002432.AH.01.02 Tahun 2022 dan SK Pengesahan AHU-0078959.AH.01.02 tahun 2022;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan salah alamat (*exceptio error in persona*) karena menarik PT. Sakti Makmur Pratama sebagai Tergugat II, Welly Kosasih sebagai Tergugat III, Yennes Aldrin Pasaribu sebagai Tergugat IV, Yentoro sebagai Tergugat V dan PT. Dimensi Ruang Digital sebagai Tergugat VI;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan salah alamat (*exceptio error in persona*) karena menarik PT. Sakti Makmur Pratama sebagai Tergugat II, Welly Kosasih sebagai Tergugat III, Yennes Aldrin Pasaribu sebagai Tergugat IV, Yentoro sebagai Tergugat V dan PT. Dimensi Ruang Digital sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan salah alamat (*exceptio error in persona*) karena menarik PT. Sakti Makmur Pratama sebagai Tergugat II, Welly Kosasih sebagai Tergugat III, Yennes Aldrin Pasaribu sebagai Tergugat IV, Yentoro sebagai Tergugat V dan PT. Dimensi Ruang Digital sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan salah alamat (*exceptio error in persona*) karena menarik PT. Sakti Makmur Pratama sebagai Tergugat II, Welly Kosasih sebagai Tergugat III, Yennes Aldrin Pasaribu sebagai Tergugat IV, Yentoro sebagai Tergugat V dan PT. Dimensi Ruang Digital sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan salah alamat (*exceptio error in persona*) karena menarik PT. Sakti Makmur Pratama sebagai Tergugat II, Welly Kosasih sebagai Tergugat III, Yennes Aldrin Pasaribu sebagai Tergugat IV, Yentoro sebagai Tergugat V dan PT. Dimensi Ruang Digital sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan salah alamat (*exceptio error in persona*) karena menarik PT. Sakti Makmur Pratama sebagai Tergugat II, Welly Kosasih sebagai Tergugat III, Yennes Aldrin Pasaribu sebagai Tergugat IV, Yentoro sebagai Tergugat V dan PT. Dimensi Ruang Digital sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor



36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby juncto Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 28 November 2023, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, yang melakukan peralihan saham kepada Tergugat II sesuai Akta Nomor 1 tanggal 7 Januari 2022 di hadapan Notaris Unita Christina Winata, S.H., Jakarta Selatan, dengan SK Pengesahan Nomor AHU-0002432.AH.01.02 Tahun 2022 mengakibatkan kerugian pada kreditor;
3. Menyatakan batal Akta No. 1 tertanggal 7 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Unita Christina Winata, SH Jakarta Selatan, dengan SK Pengesahan No. AHU-0002432.AH.01.02 Tahun 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal Akta Nomor 63 tanggal 24 Oktober 2022 SK Pengesahan AHU-0078959.AH.01.02 Tahun 2022 di hadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., di Jakarta Pusat;
5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikumia (dalam pailit), dan PT Barito Energy Asia (dalam pailit), berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Sby tertanggal 22 Agustus 2022, adalah pihak yang sah untuk melakukan segala upaya hukum terkait saham Tergugat I di PT. Dimensi Ruang Digital (Tergugat VI);
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 4 tanggal 7 Februari 2020 SK Pengesahan AHU-0008569.AH.01.01 Tahun 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Unita Christina Winata, S.H., yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;

8. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk membatalkan SK Pengesahan Nomor AHU-0002432.AH.01.02 Tahun 2022 dan SK Pengesahan AHU-0078959.AH.01.02 Tahun 2022;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.139.000,00 (empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pada tanggal 28 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 5 Desember 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Reg. Nomor 33/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 36/Pdt.Sus-GL/2023/PN.Niaga.Sby, *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi atau Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember 2023 dan kontra memori tanggal 15 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan (lain-lain) Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup. di mana berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbuatan hukum Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, dan Akta Nomor 63 tanggal 24 Oktober 2022 SK Pengesahan AHU-0078959.AH.01.02 Tahun 2022 di hadapan Turut Tergugat II terbukti dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum PT. Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit), PT. Barito Energy Asia (dalam pailit) dinyatakan pailit dan harus dibatalkan, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby juncto Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 28 November 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YENTORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YENTORO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986121 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)